



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
DAN
MENTERI KEUANGAN

Jakarta, 9 Agustus 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR: 903/4253.A/SJ
NOMOR: SE-2/MK 07/2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA
PENDANAAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DAN DAMPAKNYA

A. Umum

Dalam rangka mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan ekonomi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengupayakan *refocusing* dan percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendanai program/kegiatan prioritas antara lain: di bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* dan penanganan dampak ekonomi serta dukungan pemberian vaksinasi kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penganggaran dan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD dalam rangka penanganan COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi.

2. Tujuan

- a. Memberikan informasi dan kesamaan pemahaman dalam penganggaran dan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD;
- b. Menjadi landasan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD dalam rangka penanganan COVID-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Bersama ini berlaku selama pelaksanaan penyaluran DTU Tahun Anggaran 2021 dan realisasi belanja daerah yang mencakup:

1. langkah-langkah *refocusing* APBD;
2. langkah-langkah percepatan realisasi APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
3. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Arah Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran dalam APBD.

1. Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya, yaitu paling sedikit sebesar 8% dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) atau alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Daerah agar segera:
 - a. menganggarkan dukungan pendanaan dimaksud untuk setiap kegiatan yang meliputi:
 - 1) dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19:
 - a) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - b) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;

- c) distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan; dan
 - d) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19,
- 2) dukungan kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19;
 - 3) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; dan
 - 4) belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. melakukan percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada butir 1) sampai dengan butir 4).
- 2. Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 4), termasuk kegiatan yang ditujukan untuk penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dukungan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dan dukungan ekonomi masyarakat, baik untuk UMK serta pemberdayaan ekonomi lainnya.
 - 3. Pemerintah Daerah agar memastikan kecukupan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 sampai akhir tahun 2021 sehingga tetap mampu menjaga kebutuhan pendanaan penanganan COVID-19 beserta dampaknya.
 - 4. Dukungan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 1) huruf a) termasuk untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi, termasuk dari unsur TNI/Polri, bidan, serta tenaga yang diperbantukan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 - 5. Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, anggaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terlebih dahulu menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH.
 - 6. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemerintah pusat dapat membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan akan diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH.
 - 7. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah agar menganggarkan Belanja Wajib yang ditetapkan paling sedikit 25% dari DTU dan mempercepat belanja untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari Belanja Wajib tersebut.
 - 8. Pemerintah Daerah agar menganggarkan dan mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 3) dengan memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
 - 9. Dalam rangka pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah, Pemerintah Daerah agar:
 - a. menganggarkan kembali sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) TA 2020 dalam APBD TA 2021;
 - b. menggunakan sisa dana BOKT untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah kinerja tahun 2020 dan 2021;

- c. menggunakan anggaran insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 3) untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah kinerja tahun 2020 dan 2021;
 - d. melakukan upaya yang diperlukan guna percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah.
10. Pemerintah daerah agar mempercepat penggunaan anggaran kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19, sarana dan prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan paling sedikit sebesar 30% dari Dana Insentif Daerah (DID).
 11. Bagi Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9, Pemerintah Daerah segera melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dan pendanaan yang bersumber dari pendapatan daerah diluar dari dana transfer pada APBD Tahun Anggaran 2021.
 13. Pelaksanaan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran tersebut pada angka 12 agar tidak bersumber dari anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah.
 14. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke BTT dalam rangka penanganan COVID-19.
 15. Tata cara penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada angka 12 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

F. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran

1. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit meliputi:
 - a. penyesuaian APBD;
 - b. realisasi dukungan program pemulihan ekonomi daerah; dan
 - c. realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya.

3. Laporan penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dimuat dalam lampiran I.a Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang berisikan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan sampai dengan rincian obyek.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan huruf c, menjadi pertimbangan dalam penyaluran DAU.

G. Pembinaan dan Pengawasan

1. Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD dimaksud.
2. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penganggaran, pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD Kabupaten/Kota di wilayahnya.
3. Hasil monitoring dan evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Kepala BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
4. APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Perindustrian;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
15. Sekretaris Kabinet;
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Jaksa Agung Republik Indonesia;
19. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

[Handwritten signature]
B. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001